

PAD KOTA SUNGAI PENUH DARI SEKTOR PARKIR MENGALAMI KEBOCORAN, WARGA: OKNUM DISHUB BERMAIN



<https://gegeronline.co.id/2023/09/03/pad-kota-sungai-penuh-dari-sektor-parkir-mengalami-kebocoran-warga-oknum-dishub-bermain/>

SUNGAI PENUH, GEGERONLINE.CO.ID – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh dari retribusi parkir tahun 2022 diduga kuat mengalami kebocoran yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PAD yang hanya mencapai sebesar Rp 64 juta per tahun atau 8 persen dari target Rp 800 juta.

Padahal Kota Sungai Penuh diketahui titik parkir terbanyak di Provinsi Jambi. Patut diduga adanya permainan dari oknum Kasi Terminal dan Parkir Dishub.

“Apa dasarnya PAD dari retribusi parkir mengalami penurunan. Padahal titik parkir banyak tersebut di Kota Sungai Penuh, bahkan titik parkir terbanyak di Provinsi Jambi” ujar Supri, warga Pasar Baru saat ditemui Gegeronline Kamis (31/08/2023) lalu.

Supri menambahkan, dalam terminal Angkutan Desa (Angdes) Kota Sungai Penuh banyak titik parkir, dan setoran parkir itu kemana, kalau bukan ke Kasi, tambah Supri.

“Ini kan aneh, Retribusi parkir untuk PAD tahun 2022 hanya mampu 64 juta sebesar 8 persen dari target 800 juta”

Selain itu, Supri menambahkan sejumlah pedagang didalam terminal diduga menyeter ke Kasi Terminal yang dipungut melalui petugas di terminal, jelas Supri.

Hal ini juga dibeberkan Angga warga Kota Sungai Penuh, menurutnya tidak masuk akal kalau PAD dari sektor parkir mengalami penurunan yang jauh signifikan. Banyak titik parkir dalam Kota Sungai Penuh, masa iya hanya mampu menyumbang untuk PAD 8 persen dari target 800 juta, kata Angga.

“Kuat dugaan ada permainan oleh oknum Dishub yang bermain. Kalau berbicara data, sama-sama cek ke lapangan sesuai apa tidak hasil yang diperoleh dengan data yang ada” ungkap Angga.

Ia berharap kepada DPRD Kota Sungai Penuh untuk memanggil pihak Dinas Perhubungan, agar jelas apa penyebab menurunnya PAD dari sektor parkir, harapnya.

Nova Kasi Parkir dan Terminal Dishub Kota Sungai Penuh saat hendak dikonfirmasi awak media selalu mengelak. Hingga berita ini dipublikasikan belum ada jawaban resmi dari Nova selaku Kasi Parkir dan terminal Dishub Kota Sungai Penuh.

Sumber berita:

1. Jambi Ekspres, “Dewan Sorot PAD Parkir”, Senin, 7 Agustus 2023; dan
2. <https://gegeronline.co.id/2023/09/03/pad-kota-sungai-penuh-dari-sektor-parkir-mengalami-kebocoran-warga-oknum-dishub-bermain/>, “PAD Kota Sungai Penuh Dari Sektor Parkir Mengalami Kebocoran, Warga: Oknum Dishub Bermain”, Minggu, 3 September 2023.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.³
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁴ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁵
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

¹ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

² Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

³ Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁴ Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁵ Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁶ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.⁷ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁸

4. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.⁹ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹⁰

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹¹ Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹²

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹³

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.¹⁴

8. Open Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

⁶ Pasal 1 Angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁷ Pasal 1 Angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁸ Pasal 1 Angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁹ Pasal 1 Angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁰ Pasal 1 Angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹¹ Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹² Pasal 1 Angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹³ Pasal 1 Angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁴ Pasal 1 Angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁵ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁶ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .¹⁸ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Ketentuan mengenai PKB, BBKBN, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1/2022) mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²⁰ UU Nomor 1/2022 berlaku dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²¹ Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²² Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²³

¹⁵ Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁶ Pasal 1 Angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁷ Pasal 1 Angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁸ Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹⁹ Pasal 1 Angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²⁰ Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²¹ Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²² Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

²³ Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi